



KEBIJAKAN INVESTASI DAN KETENAGAKERJAAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

INVESTMENT AND EMPLOYMENT POLICIES POST EFFECTIVE OF THE JOB COPYRIGHT LAW

Muhammad Hafidz¹, Suyatno²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: banghafidz@gmail.com, syt250105@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 10-07-2024

Revised : 15-07-2024

Accepted : 17-07-2024

Published : 19-07-2024

Abstract

The state has an obligation to promote general welfare, which can only be realized if its citizens have jobs. Government policy in creating and expanding employment opportunities through adjusting investment climate policies must not ignore workers' rights. Then what are the investment and employment policies in accordance with applicable statutory provisions? The research method used is normative juridical legal research with descriptive analytical research. The research results show that statutory regulations regulate the form of business entity as well as the requirements for limiting business capital and sales proceeds which are included in UMKM as part of investment law. And UMKM are allowed to pay wages below the minimum wage.

Keywords: *Investment, UMKM, Wages*

Abstrak

Negara memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum, yang tiada lain hanya dapat terwujud apabila warganegaraanya memiliki pekerjaan. Kebijakan Pemerintah dalam penciptaan dan perluasan lapangan kerja melalui penyesuaian kebijakan iklim investasi, tidak boleh mengenyampingkan hak-hak pekerja. Lalu bagaimanakah kebijakan investasi dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan telah mengatur bentuk badan usaha serta syarat batasan modal usaha dan hasil penjualan yang termasuk UMKM sebagai bagian dari hukum investasi. Dan pelaku UMKM, dibolehkan membayar upah dibawah upah minimum.

Kata Kunci: *Investasi, UMKM, Upah*

A. Pendahuluan

Memajukan kesejahteraan umum adalah salah satu tujuan dari dibentuknya Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Kesejahteraan umum itu sendiri ialah terpenuhinya seluruh kebutuhan setiap warganegara yang bersifat material seperti kebutuhan primer meliputi pangan, sandang, papan,



kesehatan dan keamanan yang layak. Dan juga kebutuhan sekunder seperti pengadaan sarana transportasi (sepeda, sepeda motor, mobil dan lain sebagainya), informasi dan telekomunikasi (radio, televisi, telepon, HP, internet, dan lain sebagainya). Serta kebutuhan tersier seperti sarana rekreasi dan hiburan, sehingga ia merasa hidupnya layak.¹

Dengan demikian, maka negara memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum, yang tiada lain hanya dapat terwujud apabila warganegaranya memiliki pekerjaan. Lapangan kerja yang terbatas, akan menimbulkan kurangnya penyerapan tenaga kerja dan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi. Sehingga, Pemerintah harus mengambil kebijakan penciptaan dan perluasan lapangan kerja melalui penyesuaian kebijakan iklim investasi.

Sebab, negara ditempatkan untuk ikut bertugas dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warganegaranya, yaitu dengan turut campur dalam bidang ekonomi dan segala pembangunan yang mengarah kepada pencapaian kesejahteraan yang maksimal.²

Jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2024 sebanyak 149,38 juta orang, tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang telah bekerja sebesar 142,18 juta. Karenanya maka telah meningkatkan angka pengangguran terbuka sebanyak 7,2 juta orang.³ Terlebih, Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi beberapa tahun ke depan, tepatnya pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Bonus demografi yang dimaksud adalah masa di mana penduduk usia produktif (kisaran antara 15 tahun sampai 64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (kisaran 65 tahun ke atas), dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Besarnya angkatan kerja tersebut, tidak akan bisa produktif, apabila tidak terdapat lapangan kerja yang memungkinkan mereka bekerja dan melatih keterampilan di bidangnya masing-masing. Oleh sebab itu, dibutuhkan intervensi negara dalam membangun lapangan kerja, agar bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.⁴

Pembukaan lapangan kerja, tidak boleh serta merta mengenyampingkan perlindungan pekerja itu sendiri, khususnya terhadap besaran upah yang diterima. Meskipun pada faktanya,

¹ Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, <http://moehs.wordpress.com/2013/11/08/konsep-kesejahteraan-dalam-islam-tafsirtahlily>, diakses pada tanggal 6 Juli 2024, Pukul 18.47 Wib.

² Venatius Hadiyono, "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare Statedan Tantangannya", Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan, Volume 1 No. 1, 2020, hlm. 24.

³ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,82 Persen Dan rata-Rata Upah Buruh Sebesar 3,04 Juta Rupiah Per Bulan, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2372/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-82-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-04-juta-rupiah-per-bulan.html>, diakses pada tanggal 6 Juli 2024, Pukul 19.21 Wib.

⁴ Komitmen Pemerintah Wujudkan Bonus Demografi yang Berkualitas, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/27423/komitmen-pemerintah-wujudkan-bonus-demografi-yang-berkualitas/0/berita>, diakses pada tanggal 6 Juli 2024, Pukul 19.44 Wib.



bahwa besaran upah pekerja yang bervariasi di setiap wilayah kabupaten/kota dan provinsi, telah mendorong pabrik yang memiliki investasi besar, berpindah ke daerah lain bahkan juga ada yang menutup pabriknya di Indonesia dan membuka pabriknya di negara lain. Namun, upah menjadi satu-satunya sumber pendapatan pekerja yang kenaikannya dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat, dan ujung-ujungnya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Oleh karenanya, diperlukan kebijakan dalam memperluas lapangan kerja yang memiliki serapan angkatan kerja, dibarengi dengan perlindungan terhadap pekerja, khususnya sepanjang pengaturan upah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah kebijakan investasi dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.⁵

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Teknis mengumpulkan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada:

1. bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian; dan
2. bahan hukum sekunder, berupa buku referensi dan jurnal yang terkait dengan tema penelitian dan menguraikan lebih lanjut bahan hukum primer dalam konteks teoritis.

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013, hlm. 57.



Adapun sifat penelitian ini, bersifat deskriptif yang menjabarkan penelitian secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang kebijakan hukum investasi dan ketenagakerjaan.

D. Pembahasan

Investasi adalah penempatan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan return yang positif.⁶ Sedangkan menurut Jogiyanto, investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu yang tertentu.⁷

Keputusan untuk komitmen jangka panjang dalam keputusan investasi disebut penganggaran modal (*capital budgeting*). Hal ini berkaitan erat dengan proses perencanaan, penetapan tujuan, dan prioritas, pengaturan pendanaan dan penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Semuanya perlu dipertimbangkan karena semakin besar tingkat investasinya semakin besar tingkat pengembaliannya juga semakin besar risiko yang pasti didapat.⁸

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, tidak dapat diragukan lagi sebagai bagian dari investasi yang telah memberikan pengaruh cukup besar pada perekonomian nasional. Selain itu, Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Bahkan, Jumlah kontribusi ekspor UMKM naik dari 14,37% pada 2020 menjadi 15,69% pada 2021.⁹

Dalam pembangunan nasional, usaha kecil merupakan salah satu bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Sehingga, usaha kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi pada masa yang akan datang.¹⁰

Untuk mendukung perkembangan UMKM di Indonesia, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 diberlakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

⁶ Sutha, I.P.G.A. Menuju Pasar Modal Modern. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti, 2000, hlm. 22.

⁷ Hartono, Jogiyanto. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. BPFE: Yogyakarta, 2013, hlm. 5.

⁸ Hansen & Mowen. Management Accounting Buku 2, Edisi ke-7, Jakarta: Salemba Empat, 2005, hlm. 400-401.

⁹ Perkembangan UMKM sebagai *Critical Engine* Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah, Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Negara Republik Indonesia, 2022.

¹⁰ Sentosa Sembiring. Hukum Dagang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 93.



- a. Bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
- b. Bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- c. Bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
- d. Bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur usaha kecil perlu diganti, agar usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha.

Kriteria UMKM itu sendiri, diantaranya menurut Pasal 87 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, adalah yang dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Modal usaha yang termasuk dalam kualifikasi UMKM tersebut menurut Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan



- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan hasil penjualan tahunan yang termasuk dalam kualifikasi UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 adalah:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

UMKM menurut Pasal 1 angka 2, angka 3 dan angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, dapat didirikan dengan jenis dan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro;
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ditakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil;
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah;

Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pendaftarannya dapat dilakukan secara daring atau luring dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk, dan kemudian diberi nomor induk berusaha melalui



sistem Perizinan Berusaha secara elektronik, dan merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha.

Pengaturan kualifikasi modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagai kriteria UMKM, menjadi sangat penting diatur oleh Pemerintah dalam rangka menjaga berbagai bentuk pengalihan tanggung jawab dan kewajiban. Hal demikian dapat berakibat pada pekerja yang bekerja pada sektor UMKM, khususnya pemberian upah. Karena bagi pelaku UMKM, besaran upah yang diberikan kepada pekerjanya bukanlah berpedoman pada ketentuan upah minimum yang berlaku di tiap wilayah kabupaten/kota dan provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 31 Undang-Undang Cipta Kerja.

Upah pada usaha mikro dan kecil yang mengandalkan sumber daya tradisional; dan/atau tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan tidak padat modal, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh di Perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yaitu:

- a. paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi; dan
- b. nilai Upah yang disepakati paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.

Pengawasan terhadap penerapan ketentuan pengupahan bagi pelaku UMKM, dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi. Sehingga, setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain membayar upah yang berlaku untuk usaha mikro agar tidak membayar upah pekerjanya sesuai dengan upah minimum dengan mengaku atau memakai nama UMKM, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

E. Penutup

Peraturan perundang-undangan telah mengatur bentuk badan usaha UMKM sebagai bagian dari hukum investasi, yaitu milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, dengan kualifikasi jenis usaha yang termasuk sebagai UMKM, yaitu dengan menetapkan batasan modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Oleh karenanya, pelaku usaha yang bukan



termasuk dalam jenis UMKM, dilarang membayar upah dibawah upah minimum yang hanya dikecualikan bagi pelaku UMKM. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dilakukan pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan dapat diancam dengan pidana penjara.

Namun ketentuan perundang-undangan hanya mengatur besaran upah bagi pekerja yang bekerja pada pelaku UMKM. Sehingga perlu kiranya, dibuatkan pengaturan yang lebih tegas terhadap pemberian jaminan sosial kepada pekerja UMKM, diantaranya jaminan sosial yang memberikan manfaat pada kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, meninggal dunia, dan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hansen & Mowen. *Management Accounting* Buku 2, Edisi ke-7, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Hartono, Jogiyanto. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. BPFE: Yogyakarta, 2013.
- <http://moehs.wordpress.com/2013/11/08/konsep-kesejahteraan-dalam-islam-tafsirtahlily>.
- <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2372/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-sebesar-4-82-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-04-juta-rupee-per-bulan.html>.
- <https://www.kominfo.go.id/content/detail/27423/komitmen-pemerintah-wujudkan-bonus-demografi-yang-berkualitas/0/berita>.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013.
- Perkembangan UMKM sebagai *Critical Engine* Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah, Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Negara Republik Indonesia, 2022.
- Sentosa Sembiring. *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Sutha, I.P.G.A. *Menuju Pasar Modal Modern*. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti, 2000.
- Venatius Hadiyono, "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare Statedan Tantangannya", *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, Volume 1 No. 1, 2020.